



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pembetulan biodata Akta Cerai yang diajukan oleh:

ACHMAD SYAIFUDIN BIN MACHFOED JUFRI, NIK
3573012811710003, Tempat dan tanggal lahir Malang 28
Nopember 1971/umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan
Sanan XII No. 41 RT.002 RW. 016 Kelurahan Purwantoro
Kecamatan Blimbing Kota Malang;
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa
bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tanggal 11
Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang,
Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 11 Januari 2024 dengan alasan-
alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2002, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Thoyyibah binti Zainal Arifin, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada tanggal 28 Februari 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 211/108/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang tanggal 28 Februari 2002;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 5 tahun kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 5 tahun;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Nailis Sa'adah, NIK. 3573015309030008, lahir di Malang, 13 September 2003 / 20 tahun;
- b. Inayatul Maula, NIK. 3573016806050007, lahir di Malang, 28 Juni 2005 / 18 tahun;
- c. Achmad Zaini Maulana, NIK. 3573012003090002, lahir di Malang, 20 Maret 2009 / 14 tahun;
- d. Muhammad Nuh Alamsyah, NIK. 3573011611100008, lahir di Malang, 16 November 2010 / 13 tahun;

5. Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor : 1690/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 29 Oktober 2018 dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor : 0393/AC/2019/PA.Mlg tertanggal 12 Februari 2019;

6. Bahwa mengenai tahun pernikahan Pemohon dengan istrinya yang tercatat pada Akta Cerai tersebut yakni 28 Februari 2018 adalah salah, sedangkan yang benar adalah 28 Februari 2002 ;

7. Bahwa Pemohon yang bernama : ACHMAD SYAIFUDIN bin MACHFOED JUFRI bermaksud untuk membetulkan biodata cerainya sesuai dengan biodata yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, namun yang tercatat yakni nama Pemohon (Achmad Saifudin bin Mochfoed), dalam Kutipan Akta Nikah yang kemudian juga tercatat pada Akta Cerai tersebut adalah **salah**,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang **benar** nama Pemohon adalah (Achmad Syaifudin bin Machfoed Jufri);

8. Bahwa pada saat Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada Akta Cerai nya yakni nama Pemohon tertulis (Achmad Saifudin bin Mochfoed), sedangkan yang benar adalah (Achmad Syaifudin bin Machfoed Jufri) sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

9. Bahwa sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang guna dijadikan sebagai alat hukum untuk menyamakan biodata cerainya sesuai dengan yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang dimaksud;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini;

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon (Achmad Saifudin bin Mochfoed) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/108/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang tanggal 28 Februari 2002, dan yang tercatat berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0393/AC/2019/PA.Mlg tertanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Malang sebenarnya adalah (Achmad Syaifudin bin Machfoed Jufri);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3573012811710003, tanggal 24-06-2021, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3573-LT-24052022-0020, tanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 357301181110011, tanggal 04-07-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor : 0393/AC/2019/PA.Mlg tertanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan pembetulan biodata Akta Cerai, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan Pembetulan Biodata Akta Cerai tersebut karena ternyata biodata Akta Cerai Nomor : 0393/AC/2019/PA.Mlg tertanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, dalam Akta Cerai tersebut nama Pemohon tertulis ACHMAD SAIFUDIN bin MOCHFOED, sedangkan nama Pemohon yang benar sesuai biodata Kependudukan yang dimiliki Pemohon adalah ACHMAD SYAIFUDIN bin MACHFOED JUFRI, sehingga Pemohon mengalami hambatan dalam menyesuaikan dengan dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, s/d P.4 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.4, merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan biodata yang ada dalam bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat dan menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 , tersebut, maka terbukti bahwa nama Pemohon yang benar sesuai data kependudukan adalah ACHMAD SYAIFUDIN bin MACHFOED JUFRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti bahwa nama Pemohon tidak sesuai dengan data Kependudukan yaitu ACHMAD

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUDIN bin MOCHFOED, tetapi nama Pemohon yang benar sesuai data Kependudukan adalah ACHMAD SYAIFUDIN bin MACHFOED JUFRI;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan istri telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Malang dan telah diputus dengan Putusan Nomor 1690/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 29 Oktober 2018, dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 0393/AC/2019/PA.Mlg tertanggal 12 Februari 2019;
2. Bahwa penulisan biodata dalam Akta Cerai tersebut nama Pemohon tertulis : ACHMAD SAIFUDIN bin MOCHFOED, tidak sesuai dengan data Kependudukan Pemohon;
3. Bahwa dalam Biodata Kependudukan Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon ACHMAD SYAIFUDIN bin MACHFOED JUFRI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Akta Kelahiran adalah sebagai identitas yang memuat data tentang nama, orang tua dan hubungan dalam keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon yang terdapat dalam Akta Cerai seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam Akta Cerai tersebut menjadikan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dengan Akta Cerai, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan Dokumen Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon yang ada

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Cerai dan menyesuaikannya dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan pembetulan biodata Pemohon yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 0393/AC/2019/PA.Mlg tertanggal 12 Februari 2019, nama Pemohon tertulis ACHMAD SAIFUDIN bin MOCHFOED, akan tetapi nama Pemohon yang benar sesuai Dokumen Kependudukan ACHMAD SYAIFUDIN bin MACHFOED JUFRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon ACHMAD SAIFUDIN bin MOCHFOED, yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 0393/AC/2019/PA.Mlg tertanggal 12 Februari 2019, ACHMAD SYAIFUDIN bin MACHFOED JUFRI;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

